

Implementation of Mosque Economic Business Administration (UEM) Based on PSAK 45 at Masjid Jami Al-Purqon: Efforts Towards Transparency and Economic Empowerment

Wawan Gunawan¹, Fadilla Aulia Zahra², Kiki Sintia³, Rani Puspita Sari⁴, Vini Cahyani⁵, Yunita Kristina⁶
¹²³⁴⁵⁶Universitas Sebelas April Sumedang
wawan.feb@unsap.ac.id, fadillaauliazahraa3002@gmail.com, kikisintia50@gmail.com, ranipuspitasari0703@gmail.com,
vinicahyani9f@gmail.com, yunitakristina2606602@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jan 12, 2025

Revised Feb 20, 2025

Accepted March 17, 2025

Keywords:

UEM
Socialization,
PSAK 45,
Training

ABSTRACT

Mosque Economic Business (UEM) is one of the activities carried out by mosque managers in order to increase the prosperity of mosques and the people around them. UEM activities require administration to ensure that the financial resources and assets of the mosque are managed effectively and efficiently. The method used in this research is descriptive analysis with the object of research is Masjid Jami Al-Purqon and the data used is primary. Masjid Jami Al-Purqon is in the Dusun Sindang Taman RT. 05/RW. 07 Cipanas, Tanjungkerta. There are several problems, including limited human resources in managing DKM, loan activities already exist but the implementation is less effective, and administrative records are not in accordance with PSAK. After carrying out the socialization, there were several changes that helped for the financial recording of the Masjid Jami Al-Purqon, including minutes, proof of cash in and proof of cash out of the cash book, as well as financial reports in accordance with PSAK 45. By holding UEM socialization, it is hoped that it can increase public understanding and awareness of the importance of good UEM management and in accordance with sharia principles, so that it can provide optimal benefits for religious and social activities.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Cahyani
Program Studi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sebelas April,
Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang Utara, Sumedang.
Email: cahyani21.feb@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Dalam sejarah kebudayaan Islam, masjid telah menjadi tempat dakwah dan tumbuhnya sumber ekonomi umat Islam. Fungsi masjid sebagai sarana untuk membina masyarakat dalam mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan umat adalah dasar utama yang diajarkan dalam Islam. Salah satunya yaitu fungsi masjid sebagai baitul maal, kas negara atau kas masyarakat muslim yang membiayai segala sesuatu yang menyangkut kesejahteraan dan kesatuan sosial muslim. Masjid di Indonesia semestinya sudah ada sejak awal Hijrah (abad VII Tarikh Umum) sebab perhubungan antara Arabia dan Cina sudah terjalin sejak sebelum itu dan jalur ini melalui Nusantara.

Di Indonesia jumlah masjid sudah mencapai 700.000, pembangunan masjid dilakukan dari perdesaan hingga perkotaan. Apakah hal ini dapat membuat masyarakat sekitar hidup dalam kesejahteraan sesuai dengan fungsi masjid sebagai baitul maal. Maka dengan adanya program Usaha Ekonomi Masjid sebagai sarana untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Usaha Ekonomi Masjid atau yang sering dikenal dengan istilah UEM merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pengelola masjid dalam rangka meningkatkan kemakmuran masjid dan masyarakat muslim sekitarnya. UEM juga diartikan sebagai suatu Lembaga yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi yang dimiliki

oleh masjid dan atau berada di bawah organisasi pengurus masjid (DKM) dengan ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya. Usaha Ekonomi Masjid merupakan program masjid yang sangat berperan penting karena dapat memecahkan masalah umat Islam yang berada di sekitar masjid.

Masjid Jami Al-Purqon adalah masjid yang berada di Dusun Sindang Taman RT. 05/ RW. 07 Cipanas, Tanjungkerta. Dalam kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid di masjid ini belum berjalan dengan lancar dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia.

Menurut wawancara yang penulis lakukan pada hari Jumat, 26 Mei 2023, ternyata telah direncanakan mengenai simpan-pinjam yang telah disosialisasikan. Bukan hanya inisiatif para pengurus masjid saja, tetapi juga dahulu ada kabar jika masjid akan diberikan dana untuk membuka koperasi nirlaba oleh pemerintah sebagai bentuk upaya membantu masyarakat sekitar, akan tetapi rencana itu tidak bisa terealisasi sampai sekarang. Di masjid ini terdapat sistem pinjam, akan tetapi sebagian masyarakat menyalahartikan dengan menyimpulkan bahwa kas masjid adalah kas umum. Akibatnya, masyarakat yang meminjam uang masjid sulit untuk mengembalikannya. Selain itu, pencatatan administrasi yang masih sederhana dan belum sesuai dengan prosedur standar akuntansi keuangan seringkali membuat pengurus DKM kesulitan.

Oleh karena itu, peneliti melakukan kegiatan sosialisasi Usaha Ekonomi Masjid di Masjid Jami Al-Purqon yang bertujuan untuk membantu membangun masjid dalam hal memperbaiki pencatatan dan pelaporan keuangannya serta membantu mendirikan Usaha Ekonomi Masjid (UEM) untuk dapat membantu masyarakatnya dalam hal ekonomi.

2. LECTURE STUDY

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa fungsi masjid adalah sebagai tempat yang didalamnya banyak menyebut nama Allah (tempat berdzikir), tempat beri'tikaf, tempat beribadah (shalat), pusat pertemuan islam untuk membicarakan urusan hidup dan perjuangan. Masjid memiliki fungsi sebagai tempat shalat ,tempat muslim berkumpul untuk memberi dan menerima addin (cara hidup), untuk mengumumkan hal-hal penting yang menyangkut hidup masyarakat, tempat perpustakaan untuk mereka yang ingin memperluas pengetahuan yang mendalam atau haus akan ilmu dan lainnya.

1) **Teori Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Nirlaba**

Teori Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Nirlaba menjadi dasar dalam penerapan administrasi usaha ekonomi masjid (UEM). Menurut teori ini, organisasi nirlaba seperti masjid memiliki kewajiban moral dan sosial untuk menyampaikan informasi keuangan secara transparan kepada para pemangku kepentingan. Penerapan PSAK 45 sebagai standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba mendukung terwujudnya akuntabilitas tersebut, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis keumatan.

2) **Usaha Ekonomi Masjid**

Usaha Ekonomi Masjid atau yang sering dikenal dengan istilah UEM merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pengelola masjid dalam rangka meningkatkan kemakmuran masjid dan umat sekitarnya. UEM juga diartikan sebagai suatu Lembaga yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi yang dimiliki oleh masjid dan atau berada di bawah organisasi pengurus masjid (DKM) dengan ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan Lembaga-lembaga lainnya.

Menurut Asep Saepudin Jahar (2014) Usaha ekonomi masjid adalah bentuk partisipasi aktif institusi masjid dalam kegiatan ekonomi umat yang berbasis komunitas, seperti pengembangan usaha mikro, penyediaan modal usaha, dan pelatihan keterampilan yang dilakukan melalui lembaga-lembaga ekonomi di bawah naungan masjid (Muhammad Daud Ali, 2006). Menurut Sulistyowati (2020) Usaha ekonomi masjid merupakan kegiatan produktif yang dikelola oleh takmir masjid untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, seperti pembentukan BMT (Baitul Maal wat Tamwil), pengelolaan wakaf produktif, dan bazar ekonomi syariah yang berkelanjutan dan terorganisir.

Usaha ekonomi masjid adalah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masjid melalui lembaga atau unit usaha yang bertujuan untuk memberdayakan umat, meningkatkan kesejahteraan jamaah, serta memperkuat peran masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi berbasis syariah. Usaha ini

mencakup berbagai bentuk seperti koperasi, BMT, toko masjid, dan pelatihan keterampilan, dengan pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan.

3) **PSAK 45**

PSAK 45 (Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba) adalah standar akuntansi yang berlaku di Indonesia untuk organisasi nirlaba, termasuk masjid. Laporan keuangan menurut PSAK 45 harus mencakup informasi tentang aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biaya, serta arus kas yang terkait dengan operasi pertaniam. Selain itu, laporan keuangan juga harus menyajikan informasi tentang manajemen risiko, kebijakan akuntansi, serta informasi tambahan yang relevan dengan kondisi keuangan suatu entitas pertaniam.

4) **Laporan Keuangan Menurut PSAK 45**

Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Berikut ini adalah komponen-komponen laporan keuangan menurut PSAK 45, yaitu:

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan adalah suatu Laporan Keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pada saat tertentu. Tujuan Laporan Posisi Keuangan pada UEM adalah :

- a. Kemampuan UEM untuk memberikan jasa secara berkelanjutan; dan
- b. Likuiditas, Fleksibilitas Keuangan serta kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan pendanaan eksternal apabila ada.

2. Laporan Operasional/Aktivitas

Tujuan Laporan Aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat asset netto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program dan jasa.

3. Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan Arus Kas (PSAK 2) harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan di klasifikasi menurut :

- a. Aktivitas Operasi
- b. Aktivitas Investasi
- c. Aktivitas Pendanaan

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) adalah catatan yang menjelaskan mengenai gambaran umum organisasi, ikhtisar kebijakan akuntansi, serta penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.

3. METHOD

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Objek penelitiannya yaitu Masjid Al-Purqon. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer, dimana data tersebut diperoleh peneliti secara langsung dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua DKM, bendahara DKM serta sesepuh masjid. Teknik pengumpulan data menggunakan Penelitian Langsung (*Field Research*) yaitu melakukan peninjauan secara langsung untuk memperoleh data-data dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan/dokumentasi). Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017).

4. RESULTS AND DISCUSSION

a. Results

Sosialisasi mengenai Usaha Ekonomi Masjid dilakukan di Masjid Jami Al-Purqon terhitung dari 19 Mei – 2 Juni 2023. Peneliti melakukan kunjungan satu kali dalam seminggu dalam waktu 3 (tiga) minggu tersebut setiap hari Jumat. Di sana peneliti dibimbing oleh Bapak Oom selaku ketua DKM, Bapak Idit selaku bendahara, dan juga Bapak H. Omi selaku sesepuh atau orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk mendirikan masjid Jami Al-Purqon. .

Keterbatasan sumber daya manusia dan beberapa problematik yang ada pada masyarakatnya membuat peneliti hanya dapat membantu untuk memperbaiki administrasi keuangan yang ada di sana sehingga tidak difokuskan pada program Usaha Ekonom Masjid (UEM). Tetapi peneliti memberikan penjelasan mengenai UEM yang dapat berjalan dengan struktural terpisah dengan DKM dan bagaimana administrasi yang dapat membantu keberlangsungan kegiatan UEM di masjid Jami Al-Purqon.

Diketahui jika masjid Jami Al-Purqon hanya membuat kotak amal di dalam masjid saja dan tidak disebar luaskan di masyarakat. Kotak amal yang ada di dalam masjid berjumlah 3 (tiga) yang biasanya digunakan untuk infak sholat Jumat, infak hari raya idul fitri dan hari raya idul adha. Dikarenakan bulan Mei saat melaksanakan penelitian untuk pencatatan keuangan tidak ada infak selain infak sholat Jumat, maka peneliti hanya dapat mencatat keuangan untuk infak sholat Jumat yang dilaksanakan pada bulan Mei sebanyak 4 (empat) kali. Berikut adalah rincian infak yang didapatkan dari infak sholat Jumat yang berasal dari 3 (tiga) kotak amal.

Tabel 4. 1 Daftar Jumlah Infak Sholat Jumat Masjid Jami Al-Purqon

Tanggal	Jumlah
05/05/2023	Rp209.000
12/05/2023	Rp181.000
19/05/2023	Rp152.000
26/05/2023	Rp161.000
Jumlah	Rp 703.000

b. Discussion

Setelah melakukan sosialiasi, peneliti melakukan praktek pengadministrasian sampai dengan laporan keuangan dari infak shalat jum'at masjid Jami Al-Purqon, dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Berita Acara

Diketahui pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 Masjid Jami Al-Purqon telah membuka 3 buah kotak amal yang disaksikan secara langsung oleh Bapak H. Omi selaku sesepuh yang ada beserta Sayyidah selaku perwakilan mahasiswa UNSAP yang tengah melakukan observasi di Masjid Jami Al-Purqon. Dari ketiga (3) kotak amal tersebut diperoleh hasil sebesar Rp209.000,- dan hasilnya telah diserahkan kepada kasir (bendahara) Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Purqon dan ditandatangani oleh Bapak Idit Sukiyadi selaku bendahara dan Bapak Oom selaku ketua DKM Jami Al-Purqon.

Hari Jumat tanggal 12 bulan Mei 2023 Masjid Jami Al-Purqon telah membuka 3 buah kotak amal yang disaksikan secara langsung oleh Bapak H. Omi selaku sesepuh yang ada beserta mahasiswa UNSAP yang

tengah melakukan penelitian di Masjid Jami Al-Purqon. Dari ketiga (3) kotak amal tersebut diperoleh hasil sebesar Rp181.000,- dan hasilnya telah diserahkan kepada kasir (bendahara) Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Purqon dan ditandatangani oleh Bapak Idit Sukiyadi selaku bendahara dan Bapak Oom selaku ketua DKM Jami Al-Purqon.

Selanjutnya pada Jumat tanggal 19 Mei 2023 masjid Jami Al-Purqon telah membuka 3 buah kotak amal. Dari ketiga (3) kotak amal tersebut diperoleh hasil sebesar Rp 152.000,-. Sehingga dari pembukaan kotak amal jumat ini dapat menambah kas masjid sebesar Rp152.00,- dan hasilnya telah diserahkan kepada kasir (bendahara) Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Purqon dan ditandatangani oleh Bapak Idit Sukiyadi selaku bendahara dan Bapak Oom selaku ketua DKM Jami Al-Purqon. yang disaksikan secara langsung oleh Bapak H. Omi selaku sesepuh yang ada beserta mahasiswa UNSAP lainnya yang tengah melakukan observasi di masjid Jami al-purqon.

Hari jum'at tanggal 26 Mei 2023 masjid Jami al-purqon telah membuka 3 (tiga) buah kotak amal yang disaksikan secara langsung oleh Bapak H. Omi selaku sesepuh yang ada beserta mahasiswa UNSAP lainnya yang tengah melakukan penelitian di masjid Jami Al-Purqon. Dari ketiga kotak amal tersebut diperoleh hasil sebesar Rp161.000,-. Sehingga dari pembukaan kotak amal jumat ini dapat menambah kas masjid sebesar Rp161.000,- dan hasilnya telah diserahkan kepada kasir (bendahara) Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Purqon dan ditandatangani oleh Bapak Idit Sukiyadi selaku bendahara dan Bapak Oom selaku ketua DKM Jami Al-Purqon.

Tabel 4.1 merupakan hasil kumulatif yang didapatkan oleh Masjid Jami Al-Purqon selama bulan Mei dari kotak amal yang dimiliki dengan jumlah sebesar Rp 703.000,-.

2. Bukti Kas Masuk dan Bukti Kas Keluar

Berdasarkan pada tanggal 2 Mei 2023, DKM Jami Al-purqon, melakukan transaksi pembayaran yang harus mengeluarkan untuk membeli perlengkapan berupa lampu bohlam sebesar Rp 40.000,- disetujui oleh Bapak Oom selaku ketua DKM dan dibayar oleh Bapak Idit selaku bendahara, diterima oleh toko lampu tersebut. Dilihat dari bukti kas keluar yang ada, Bapak Idit tidak mencantumkan nama toko. Bukti transaksi ini memuat sejumlah nominal uang yang di keluarkan oleh masjid.

Pada tanggal 5 Mei 2023, DKM Jami Al-Purqon, menerima infak dari kotak amal Shalat Jumat sebesar Rp209.000,-. Disetujui oleh Bapak Oom dan diterima oleh Bapak Idit selaku bendahara DKM. Bukti transaksi ini menjelaskan nominal uang yang diterima oleh masjid.

Tanggal 5 Mei 2023 Masjid Jami Al-Purqon mengeluarkan kas dengan nomor 03/BKK/5/2023 untuk musafir sebesar Rp.100.000 yang disetujui oleh Bapak Oom selaku ketua DKM dan dibayarkan oleh Bapak Idit selaku bendahara DKM Masjid Jami Al-Purqon. Kemudian pada tanggal 5 Mei 2023, DKM Jami Al-Purqon menerima infak dari kotak amal Shalat Jumat sebesar Rp209.000,-. Disetujui oleh Bapak Oom dan diterima oleh Bapak Idit selaku bendahara DKM. Bukti transaksi ini memuat nominal uang yang diterima oleh masjid.

Tanggal 9 Mei 2023 Masjid Jami Al-Purqon mengeluarkan kas dengan nomor 04/BKK/9/2023 untuk membeli peralatan sebesar Rp150.000,- yang disetujui oleh Bapak Oom selaku ketua DKM dan dibayarkan oleh Bapak Idit selaku bendahara DKM Masjid Jami Al-Purqon. Dan tanggal 12 Mei 2023, DKM Jami Al-

Purqon menerima pemasukan terhadap kas dari infak dari kotak amal Shalat Jum'at sebesar Rp181.000,-. Disetujui oleh Bapak Oom dan diterima oleh Bapak Idit selaku bendahara DKM. Bukti transaksi ini memuat nominal uang yang diterima oleh masjid.

Diketahui pada tanggal 12 Mei 2023 di hari Jumat, Pak Idit selaku bendahara telah mengeluarkan kas masjid untuk membayar kepada khatib sholat Jumat sebesar Rp 50.000,-. Selanjutnya tanggal 15 Mei 2023, dibeli lampu bohlam sebanyak 2 (dua) buah untuk keperluan masjid sebesar Rp10.000,- dibayar langsung oleh Pak Idit selaku bendahara dan disetujui oleh Pak Oom selaku ketua DKM.

Tanggal 19 Mei 2023 DKM Jami Al-Purqon menerima infak dari kotak amal sholat jumat sebesar 152.000,-. Diketahui oleh Bapak Oom dan diterima oleh Bapak Idit selaku Bendahara DKM. Bukti transaksi ini memuat nominal uang yang diterima oleh masjid. Kemudian tanggal 26 Mei 2023 DKM Jami Al-Purqon menerima infak dari kotak amal sholat jumat sebesar 161.000,-. Diketahui oleh Bapak Oom dan diterima oleh Bapak Idit selaku Bendahara DKM. Bukti transaksi ini memuat nominal uang yang diterima oleh masjid.

3. Buku Kas

Dilihat dari buku kas pada usaha ekonomi masjid yang berisi informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran uang pada usaha ekonomi masjid. Pada Buku Kas DKM Jami Al Purqon dicatat keuangan masjid dari bukti kas masuk dan bukti kas keluar dengan rincian saldo awal pada tanggal 1 Mei 2023 sebesar Rp 7.574.000, total uang yang diterima dari infaq selama bulan Mei sebesar Rp703.000 dan pengeluaran selama bulan Mei sebesar Rp400.000,-, selisih dari penerimaan dan pengeluaran pada bulan Mei sebesar Rp303.000,-. Sehingga, saldo akhir pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp7.877.000,-.

4. Laporan Keuangan

Laporan keuangan Masjid Jami Al-Purqon. Laporan keuangan yang dibuat oleh DKM masjid Jami Al-Purqon. Seperti yang sudah dijelaskan, laporan yang dibuat tersebut hanya mencantumkan nilai angkanya saja tanpa diketahui keterangan rincian mengenai pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan dari infak sholat Jumat biasanya langsung dicatat sesuai dengan tanggal dan setiap bulan akan dijumlahkan. Sedangkan untuk pengeluaran rinciannya ditulis dengan menggunakan buku yang mana isinya hanya mencatat tanggal, keterangan untuk apa pengeluaran tersebut, dan nominalnya, setelah akhir bulan, barulah jumlah nominal tersebut dicatat pada papan tulis.

Laporan yang dicatat melalui papan tulis tersebut dinilai efektif karena dapat dilihat oleh orang-orang yang datang ke masjid. Namun, tentu saja itu tidak dinilai baik untuk laporan keuangan sebuah masjid. Pasalnya, pencatatan itu hanya dianggap sebagai transparansi saja. Tetapi laporan tersebut tidak mencerminkan kelengkapan bahkan catatan untuk laporan tahun sebelumnya bisa saja hilang jika buku yang dipegang oleh bendahara hilang. Laporan yang dibuat oleh Masjid Jami Al-Purqon terdiri dari :

a. Laporan Posisi Keuangan

Untuk laporan posisi keuangan tidak dapat dibuat pada bulan tersebut karena untuk pengukuran aset tetap yang dimiliki oleh Masjid Jami Al-Purqon tidak dapat dilakukan. Namun, untuk pencatatan sendiri telah dijelaskan kepada pengurus DKM, khususnya kepada ketua DKM dan bendahara.

b. Laporan Operasional/Aktivitas

Laporan operasional/aktivitas dari DKM Jami Al-Purqon, diketahui terdapat saldo awal penerimaan sebesar Rp 7.574.000,- yang ditambah dengan saldo untuk bulan berjalan sebesar Rp 703.000,- sehingga saldo akhir dari penerimaan adalah sebesar Rp 8.227.000,-. Kemudian untuk pengeluaran pada bulan berjalan menjadi saldo akhir pengeluaran yaitu sebesar Rp 400.000,-. Dari saldo penerimaan bulan berjalan dikurangi oleh pengeluaran bulan berjalan menghasilkan surplus sebesar Rp 303.000,-. Sehingga saldo akhir laporan operasional bulanan per 31 Mei 2023 adalah Rp 7.877.000,-.

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas masjid Jami Al-Purqon pada bulan Mei 2023, dari arus kas aktivitas operasional adanya pemasukan dari infak Jumat selama bulan Mei sebesar Rp 703.000,- dan pengeluaran sebesar Rp 250.000,-. Sehingga total kas keseluruhan dari arus kas aktivitas operasional sebesar Rp 453.000,-. Arus kas dari aktivitas investasi terdapat pengeluaran untuk pembelian peralatan masjid sebesar Rp 150.000,-. Selanjutnya tidak ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Dari ketiga aktivitas tersebut diperoleh kenaikan bersih dari kas tersebut besarnya Rp 303.000,-. Saldo awal kas DKM Jami Al-Purqon sebesar Rp 7.574.000,- sehingga saldo akhir pada 31 Mei 2023 sebesar Rp 7.877.000,-.

5. CONCLUSION

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) menjadi pelapor utama dalam pemberdayaan masjid. Adanya DKM menjadikan masjid bukan lagi tempat ibadah saja akan tetapi menjadi wadah kegiatan perekonomian berlangsung, dimana hasil dari pengelolaan keuangan masjid dapat memberikan manfaat khususnya bagi jamaah masjid dan bagi orang sekitar yang ingin membuka usaha. Dewan Kemakmuran Masjid di Masjid Jami al-purqon sudah berjalan dan terbentuk dari tahun 1980-sekarang tetapi permasalahan yang timbul dalam proses pemberdayaan ekonomi masjid al-purqon adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam meminimalisir kekurangan tersebut pengurus masjid mungkin dapat melakukan kegiatan mensosialisasikan program-program masjid di setiap hari-hari besar, melatih kader-kader baru cikal bakal penerus. Adapun kegiatan yang ada di masjid ini salah satunya yaitu MDA dan pengajian rutin ibu-ibu setiap hari Senin ba'da Ashar, namun untuk kepengurusan sendiri antara MDA dan masjid berbeda.

Pencatatan keuangan yang ada di masjid hanya dilakukan dengan sangat sederhana yaitu dengan menggunakan buku tulis kecil dari tahun 2012 sampai sekarang dan hanya mencatat penerimaan dan rincian pengeluaran sebagai arsip bendahara. Masjid juga melakukan pencatatan yang dilaporkan secara terbuka di papan tulis yang ditempel pada dinding masjid, namun pencatatannya hanya penerimaan yang dituliskan secara rinci sedangkan untuk pengeluaran hanya kumulatif setiap akhir bulan.

Sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran masjid Al - Purqon dalam pengembangan UEM dan sosial masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masjid, masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonominya, serta memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan dalam bingkai nilai-nilai Islam.

ACKNOWLEDGEMENTS

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan jurnal ini, khususnya kepada pengurus Masjid Jami Al-Purqon atas kerja sama dan informasi yang diberikan.

REFERENCES

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45: Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
- Utami, S.E., M.Ak, A. D. (2023, April 9). *Administrasi Usaha Ekonomi Masjid*. Dipetik Mei 23, 2023, dari Google Classroom: <https://classroom.google.com/u/2/c/NTE3MDI2NzQ2ODIy/m/NTE4NDkxNDExMTAx/details>
- Utami, S.E., M.Ak, A. D. (2023, April 9). *Format Administrasi Ekonomi Masjid*. Dipetik Mei 23, 2023, dari Google Classroom: <https://classroom.google.com/u/2/c/NTE3MDI2NzQ2ODIy/m/NTE4NDg1MTE5MDE2/details>
- Utami, S.E., M.Ak, A. D. (2023, April 4). *Organisasi Usaha Ekonomi Masjid*. Dipetik Mei 23, 2023, dari Google Classroom: <https://classroom.google.com/u/2/c/NTE3MDI2NzQ2ODIy/m/NTYzNTMyMTI4NTU0/details>
- Muthalib, A. A. (2018). Prospek pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid di Kota Watampone. *Jurnal Iqtisaduna*, 4(1), 82-96.
- Alwi, M. M. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Tengah Pandemi Covid-19. *Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat*, 18(1), 89-104.
- Pandapotan, P., & Soemitra, A. (2022). Studi Literature Strategi BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(3), 584-598.
- Abshari, A. F. (2011). Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Masjid Raya Pondok Indah dan Masjid Jami'Bintaro Jaya).
- Ihsan, I., Hasan, M., & Fachrurazi, F. (2019). Pemberdayaan ekonomi masjid melalui pengelolaan dana umat di Masjid Kapal Munzalan Mubarakan. *Qusqazah*, 1(1), 37-56.